



PUTUSAN

Nomor 419 K/Pdt.Sus-HKI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (hak cipta) pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

KASIM TARIGAN, bertempat tinggal di Jalan Cempaka Putih Tengah XXII A Nomor 23A, RT/RW 011 /004, Cempaka Putih Timur, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Nur Widiatmo, S.H., M.M., M.H., M.Si., CLA dan kawan, Para Advokat berkantor di Jalan Villa Sunter Mas Barat 1 Blok A Nomor 4, RT/RW 003/008, Sunter, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2019; Pemohon Kasasi;

L a w a n:

- 1. PT PURA NUSAPERSADA**, yang diwakili oleh Presiden Direktur Yohanes Moeljono Soebijanto, berkedudukan di Jalan Raya Kudus – Pati Km 12, Kudus, Jawa Tengah;
- 2. PT PURA BARUTAMA** berkedudukan Jalan AKBP Agil Kusumadya Nomor Km. 4, Jatimakmur, Jati Wetan, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Pramudya, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Perum Semarang Indah Blok D XVII Nomor 17 B, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2019;
- 3. DIREKTORAT JENDRAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**, yang diwakili oleh Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Dr. Molan Tarigan, S.H., M.H., berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Nomor Kavling 8-9, RT 16, Kuningan, Kuningan Timur, Jakarta, Kota Jakarta Selatan, Jakarta, 12940, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agung Damarsasongko, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Aparatus Sipil Negara (ASN)

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 419 K/Pdt.Sus-HKI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertugas di Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri,
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2019;

4. FEYBE FINCE GONI, bertempat tinggal di Jalan Puspowarmo
Raya Nomor 42, Semarang Barat, Jawa Tengah;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada
Pengadilan Negeri Semarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat merupakan Pencipta yang sah atas Hak Cipta
atas "Hologramisasi atau Kinegramisasi Pita Cukai Tembakau/Rokok"
dengan Nomor Pendaftaran 021812 tanggal 11 Januari 2001. Yang
diterbitkan oleh Direktur Jendral Hak Kekayaan Intelektual tanggal 26
November 2001, yang dikuatkan lagi dengan Surat Penciptaan Ciptaan
dengan Nomor Pendaftaran 000144804 untuk ciptaan "Hologramisasi
atau Kinegramisasi Pita Cukai Tembakau/Rokok, surat surat berharga
lainnya dan obat-obatan" yang dikeluarkan oleh Dirjen HKI pada tanggal
26 Juni 2019;
3. Menyatakan bahwa Ciptaan Penggugat merupakan salah satu ciptaan
yang dilindungi berdasarkan Pasal 40 ayat 1 (satu) poin (a) dan (f)
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
4. Menyatakan bahwa Hak Cipta sangatlah berbeda dengan Hak Paten.
Dimana Hak Cipta merupakan ciptaan suatu ide dan konsep yang
dituangkan dalam suatu bentuk nyata, namun Hak Paten adalah ciptaan
atas teknologi tertentu;
5. Menyatakan bahwa Penggugat yang telah lebih dahulu mendapat
perlindungan hukum atas ciptaanya dilihat dari tanggal di daftarkannya

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 419 K/Pdt.Sus-HKI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Cipta Penggugat di Dirjen HaKI sebelum Tergugat II (dua) mendaftarkan Hak Patennya;

6. Menyatakan Tergugat I (satu) telah melanggar Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
7. Menyatakan bahwa Tergugat I (satu) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan melakukan pencetakan/penggandaan pita cukai berhologram untuk pengamanan pita cukai dan melekatkan dengan menggunakan teknik *Hot Stamping Foil* tanpa adanya ijin kepada Penggugat selaku Pencipta pertama atas Hologramisasi atau Kinegramisasi Pita Cukai Tembakau atau Rokok yaitu tanggal 16 Februari 1993;
8. Menyatakan bahwa Tergugat I (satu) mengabaikan Hak Ekonomi dan Royalti atas ciptaan Penggugat sesuai dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
9. Menghukum Tergugat I (satu) untuk membayar seketika juga uang ganti rugi atas Hak Cipta yang telah dibuat Penggugat dari tahun 2005 hingga 2019 sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar rupiah) untuk hak royalti yang tidak pernah Penggugat dapatkan sebagai Hak Ekonomi dari ciptaannya;
10. Menghukum Tergugat I (satu) untuk membayar Royalti atas Hak Ciptaan Penggugat sebagai Pencipta dengan nilai Rp2 (dua rupiah) per keping Hologramisasi atau kinegramisasi yang dilakukan Tergugat I (satu) selama Tergugat I (satu) tetap akan melakukan hologramisasi atau kinegramisasi pita cukai tembakau/rokok di kemudian harinya atau untuk selanjutnya sebagai sistem sewa hak cipta terhadap hasil ciptaan Penggugat sesuai dengan Pasal 2 (dua) ayat 21 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta hingga 70 tahun setelah kematian Penciptanya;
11. Menghukum Tergugat I (satu) untuk membayar uang paksa sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) setiap harinya jika Tergugat I (satu) tidak menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
12. Menghukum Tergugat I (satu) untuk menghentikan semua kegiatannya

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 419 K/Pdt.Sus-HKI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam melakukan tindakan Hologramisasi atau Kinegramisasi pita cukai tembakau atau rokok yang berdampak pada Hak Ekonomi suatu ciptaan hingga putusan berkekuatan hukum tetap;

13. Menyatakan bahwa Tergugat III (tiga) melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menyetujui pengalihan Hak Cipta yang dikeluarkan Dirjen HKI dengan Nomor 021812 dengan tanggal 26 November 2001 dari Penggugat kepada Tergugat III (tiga) padahal pada tanggal 6 Mei 2019, Penggugat telah memohon penundaan pengalihan Hak Cipta sesuai dengan Pasal 1365, Pasal 1366 dan Pasal 1367 KUH Perdata;
14. Menyatakan Surat Pengalihan Hak dengan nomor HKI.2.KI.01.01-88 tanggal 28 Mei 2019 tidak sah dan batal demi hukum;
15. Menghukum Tergugat III (tiga) untuk menerbitkan kembali sertifikat asli dengan Nomor 021812 dengan pemegang Hak Ciptanya adalah Penggugat;
16. Menyatakan Tergugat IV (empat) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan cara melakukan pengalihan hak cipta dengan tidak patut dan tipu daya sesuai dengan Pasal 1365, Pasal 1366 dan Pasal 1367 KUH Perdata;
17. Menyatakan bahwa Surat pengalihan yang dibuat tanggal 3 Mei 2019 antara Penggugat dengan Tergugat IV (empat) tidak sah dan batal demi hukum;
18. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun terdapat adanya bantahan, banding maupun kasasi sesuai dengan 180 HIR;
19. Menghukum Tergugat I (satu), II (dua), III (tiga), IV (empat) untuk membayar semua biaya yang timbul akibat adanya perkara ini secara tanggung renteng;

A t a u,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 419 K/Pdt.Sus-HKI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Eksepsi Tergugat I, II:

1. Bahwa Tergugat I dan II menolak seluruh dalil gugatan Penggugat;
2. Bahwa gugatan Penggugat kabur, karena mencampur adukan antara sengketa Niaga yang berkaitan dengan Hak Cipta, dengan sengketa Perdata yang berkaitan dengan hak milik dan perbuatan melawan hukum;
3. Bahwa gugatan Penggugat kabur, karena mencampurkan lalu menyamakan antara pengertian Hak Cipta dengan pengertian Hak Paten, sehingga gugatan ini tidak jelas tuntutan;
4. Bahwa Penggugat tidak mempunyai *legal standing* dalam gugatan ini;
5. Bahwa berkaitan dengan eksepsi tersebut, patut dan wajar jika gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Eksepsi Tergugat IV:

- Gugatan Penggugat adalah gugatan tidak jelas dan kabur;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I, II mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Semarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilakukan lebih dahulu atas harta kekayaan Tergugat Rekonvensi;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah mencemarkan nama baik Para Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah), secara tunai dan seketika;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Atau

Menjatuhkan putusan lain yang seadil adilnya dalam peradilan yang benar (*ex aquo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah memberi putusan Nomor 9/Pdt.Sus-HAKI/2019/PN Smg tanggal 25 November 2019 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 419 K/Pdt.Sus-HKI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima eksepsi dari Tergugat I dan II tersebut;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.954.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat pada tanggal 25 November 2019, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2019 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Desember 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 9/Pdt.Sus-HKI.Cipta/2019/PN Smg *juncto* Nomor 5/Pdt.HKI.Cipta/2019/K/PN Smg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Semarang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Semarang tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi telah disampaikan kepada Para Tergugat pada tanggal 11 Desember 2019 dan tanggal 13 Desember 2019, kemudian Para Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Semarang pada tanggal 20 Desember 2019 dan tanggal 23 Desember 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 419 K/Pdt.Sus-HKI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Desember 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini,
Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 25 November 2019 dengan Nomor 09/Pdt.Sus.HKI.Cipta/2019/PN Smg dan kiranya Majelis Mahkamah Agung yang dimuliakan untuk mengadili perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat merupakan Pencipta yang sah atas Hak Cipta atas "Hologramisasi atau Kinegramisasi Pita Cukai Tembakau/Rokok" dengan Nomor Pendaftaran 021812 tanggal 11 Januari 2001. Yang diterbitkan oleh Direktur Jendral Hak Kekayaan Intelektual tanggal 26 November 2001, yang dikuatkan lagi dengan Surat Penciptaan Ciptaan dengan Nomor Pendaftaran 000144804 untuk ciptaan "Hologramisasi atau Kinegramisasi Pita Cukai Tembakau/Rokok, surat surat berharga lainnya dan obat obatan" yang dikeluarkan oleh Dirjen HKI pada tanggal 26 Juni 2019;
3. Menyatakan bahwa Ciptaan Penggugat merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi berdasarkan Pasal 40 ayat 1 (satu) poin (a) dan (f) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
4. Menyatakan bahwa Hak Cipta sangatlah berbeda dengan Hak Paten. Dimana Hak Cipta merupakan ciptaan suatu ide dan konsep yang dituangkan dalam suatu bentuk nyata, namun Hak Paten adalah ciptaan atas teknologi tertentu;
5. Menyatakan bahwa Penggugat yang telah lebih dahulu mendapat perlindungan hukum atas ciptaanya dilihat dari tanggal di daftarkannya Hak Cipta Penggugat di Dirjen HaKI sebelum Tergugat II (dua) mendaftarkan Hak Patennya;
6. Menyatakan Tergugat I (satu) telah melanggar Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
7. Menyatakan bahwa Tergugat I (satu) telah melakukan Perbuatan

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 419 K/Pdt.Sus-HKI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan Hukum dengan melakukan pencetakan/penggandaan pita cukai berhologram untuk pengamanan pita cukai dan melekatkan dengan menggunakan teknik *Hot Stamping Foil* tanpa adanya ijin kepada Penggugat selaku Pencipta pertama atas Hologramisasi atau Kinegramisasi Pita Cukai Tembakau atau Rokok yaitu tanggal 16 Februari 1993;

8. Menyatakan bahwa Tergugat I (satu) mengabaikan Hak Ekonomi dan Royalti atas ciptaan Penggugat sesuai dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
9. Menghukum Tergugat I (satu) untuk membayar seketika juga uang ganti rugi atas Hak Cipta yang telah dibuat Penggugat dari tahun 2005 hingga 2019 sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar rupiah) untuk hak royalti yang tidak pernah Penggugat dapatkan sebagai Hak Ekonomi dari ciptaannya;
10. Menghukum Tergugat I (satu) untuk membayar Royalti atas Hak Ciptaan Penggugat sebagai Pencipta dengan nilai Rp2 (dua rupiah) per keping Hologramisasi atau kinegramisasi yang dilakukan Tergugat I (satu) selama Tergugat I (satu) tetap akan melakukan hologramisasi atau kinegramisasi pita cukai tembakau/rokok di kemudian harinya atau untuk selanjutnya sebagai sistem sewa hak cipta terhadap hasil ciptaan Penggugat sesuai dengan Pasal 2 (dua) ayat 21 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta hingga 70 tahun setelah kematian Penciptanya;
11. Menghukum Tergugat I (satu) untuk membayar uang paksa sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) setiap harinya jika Tergugat I (satu) tidak menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
12. Menghukum Tergugat I (satu) untuk menghentikan semua kegiatannya dalam melakukan tindakan Hologramisasi atau Kinegramisasi pita cukai tembakau atau rokok yang berdampak pada Hak Ekonomi suatu ciptaan hingga putusan berkekuatan hukum tetap;
13. Menyatakan bahwa Tergugat III (tiga) melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menyetujui pengalihan Hak Cipta yang dikeluarkan Dirjen

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 419 K/Pdt.Sus-HKI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HKI dengan Nomor 021812 dengan tanggal 26 November 2001 dari Penggugat kepada Tergugat III (tiga) padahal pada tanggal 6 Mei 2019, Penggugat telah memohon penundaan pengalihan Hak Cipta sesuai dengan Pasal 1365, Pasal 1366 dan Pasal 1367 KUH Perdata;

14. Menyatakan Surat Pengalihan Hak dengan nomor HKI.2.KI.01.01-88 tanggal 28 Mei 2019 tidak sah dan batal demi hukum;
15. Menghukum Tergugat III (tiga) untuk menerbitkan kembali sertifikat asli dengan Nomor 021812 dengan pemegang Hak Ciptanya adalah Penggugat;
16. Menyatakan Tergugat IV (empat) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan cara melakukan pengalihan hak cipta dengan tidak patut dan tipu daya sesuai dengan Pasal 1365, Pasal 1366 dan Pasal 1367 KUH Perdata;
17. Menyatakan bahwa Surat pengalihan yang dibuat tanggal 3 Mei 2019 antara Penggugat dengan Tergugat IV (empat) tidak sah dan batal demi hukum;
18. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun terdapat adanya bantahan, banding maupun kasasi sesuai dengan 180 HIR;
19. Menghukum Tergugat I (satu), II (dua), III (tiga), IV (empat) untuk membayar semua biaya yang timbul akibat adanya perkara ini secara tanggung renteng;

A t a u,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 6 Desember 2019 serta kontra memori kasasi tanggal 20 Desember 2019 dan tanggal 23 Desember 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tidak salah

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 419 K/Pdt.Sus-HKI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) karena terdapat saling bertentangan antara dalil yang satu dengan dalil yang lainnya, begitu juga objek gugatannya apakah gugatan tersebut didasarkan atas pelanggaran hak cipta ataukah hak paten atau gugatan atas perbuatan melawan hukum, sehingga objek gugatan tidak jelas (kabur);
- Bahwa oleh karena gugatan konvensi tidak dapat diterima, maka dengan sendirinya gugatan rekonvensi juga tidak dapat diterima pula, karena tidak dapat ada gugatan rekonvensi jika gugatan konvensi tidak ada;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi KASIM TARIGAN, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 419 K/Pdt.Sus-HKI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KASIM TARIGAN**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2020 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd/.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N. M.Kn.

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 419 K/Pdt.Sus-HKI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd/.

Susi Saptati, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp</u>	<u>4.984.000,00 +</u>
Jumlah	Rp	5.000.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. P a n i t e r a

Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

NIP. 19610402 1985 12 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 419 K/Pdt.Sus-HKI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)